



**PENGADILAN AGAMA TAHUNA**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TAHUNA**  
**NOMOR : W18-A3/ 34 /HK.05/I/2018**

**TENTANG**  
**RADIUS DAN TAKSIRAN PANJAR BIAYA PERKARA**  
**PADA PENGADILAN AGAMA TAHUNA**  
**TAHUN 2018**

**KETUA PENGADILAN AGAMA TAHUNA**

- Menimbang : a. Bahwa pelayanan terhadap pencari keadilan harus selalu ditingkatkan sehingga terwujud pelayanan prima peradilan yaitu penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan ;
- b. Bahwa untuk menentukan penyelesaian perkara sebagaimana disebut dalam poin huruf (a), dipandang perlu untuk menetapkan jarak radius serta taksiran panjar biaya perkara dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tahuna ;
- c. Bahwa untuk kepastian pembiayaan penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud dalam poin huruf (a) dan (b), sangat diperlukan untuk dituangkan dalam sebuah keputusan ;
- Mengingat : 1. Hukum Acara Perdata untuk Luar Pulau Jawa dan Madura (Rechtreglement Voor De Buitengewesten/RBg) ;
2. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
3. Undang – Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
4. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;
5. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Materai ;
6. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ;
7. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000 Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya ;
9. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tidak Berlaku Lagi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Biaya Administrasi ;
10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara ;
11. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 33/WKMA.N.Y/IX/2008 Tentang Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya ;

12. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 044/KMA/SK/III/2009 tentang Biaya Perkara pada Mahkamah Agung dan 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Bawahnya ;
13. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaanya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya ;
14. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak mampu di Pengadilan;
15. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TAHUNA TENTANG RADIUS DAN TAKSIRAN PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA TAHUNA TAHUN 2018
- Kesatu : Menetapkan Radius dalam Wilayah hukum Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2018 dan Taksiran Panjar Biaya Perkara Tahun 2018 Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran I dan II Surat Keputusan ini ;
- Kedua : Menetapkan Pembayaran Panjar Biaya Perkara oleh Pihak yang Berperkara Disetor Melalui Bank Rakyat Indonesia Cabang Tahuna ;
- Ketiga : Menetapkan kekurangan Panjar Biaya Perkara Harus di Tambah oleh Pihak Berperkara dan Pembayaran tambahan panjar Biaya Perkara di Setor Melalui Bank Rakyat Indonesia Cabang Tahuna ;
- Keempat : Menetapkan sisa panjar biaya perkara harus diberitahukan dan dikembalikan kepada pihak yang berperkara, dan apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diberitahukan tidak diambil oleh pihak yang berperkara maka harus disetorkan ke Kas Negara ;
- Kelima : Menetapkan bahwa sejak Keputusan ini ditetapkan maka Keputusan yang terkait dengan Radius dan Taksiran Panjar Biaya Perkara sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tahuna  
 Pada Tanggal : 02 Januari 2018  
 Ketua,

**H. Amirudin Hineho, S.Ag**  
**NIP. 19631125.198703.1.004**

Tembusan :

1. Direktur Jendral Badan Peradilan Agama;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Utara;
3. Arsip.

**RADIUS PANGGILAN DALAM WILAYAH HUKUM  
PENGADILAN AGAMA TAHUNA TAHUN 2018**

**A. Uraian Biaya Sesuai radius**

No.	RADIUS	BIAYA (Rp.)	KETERANGAN
1.	Radius I	Rp. 60.000,-	
2.	Radius II	Rp. 100.000,-	
3.	Radius III	Rp. 200.000,-	
4.	Radius IV	Rp. 300.000,-	Daerah Sulit Dijangkau
5.	Radius V	Rp. 500.000,-	Pulau Terdekat
6.	Radius S.I (Sulit antar pulau I)	Rp. 750.000,-/ Rp. 900.000,-	
7.	Radius S.II (Sulit antar pulau II)	Rp. 1.500.000,-	
8.	Radius S.III (Sulit antar pulau III)	Rp. 2.000.000,-	
9.	Khusus Media Massa (RRI)	Rp. 85.000,-	(RRI Tahuna)
10.	Pemberitahuan Isi Putusan via Pemda	Rp. 85.000,-	
11.	Biaya Pengiriman uang via Bank/Pos @ 1x	Rp. 30.000,-	
12.	Biaya Pengiriman Surat Relas Tabayyun via Pos @ 1x	Rp. 35.000,-	

**B. Uraian Wilayah Radius**

**1. Kabupaten Kepulauan SITARO**

No.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	RADIUS	BIAYA
1.	Biaro	Buang Lamanggo Dalinsaheng Karungo Tope	Radius S.I	Rp. 900.000,-
2.	Tagulandang	Laingpatehi Pumpente Bahoi Mahangiang Tulusan Haasi Boto Balehumara Lesah	Radius S.I	Rp. 750.000,-

		Mulengen Mohonsawang Apengsala Lesah Rende Barangkaa Pehe Pahياما		
3.	Tagulandang Selatan	Humbia Kisihang Birakiamama Buha Batumawira Birarikei	Radius S.I	Rp. 750.000,-
4.	Tagulandang Utara	Bulangan Minanga W O Bawoleu Lumbo Bawo	Radius S.I	Rp. 750.000,-
5.	Siau Barat	Pelingsawang Peling Paseng Paniki Ondong Kanawong Lehi Makalehi Bumbiha Pehe Makalehi Timur Makalehi Utara	Radius S.I	Rp. 750.000,-
6.	Siau Barat Selatan	Tanaki Kapeta Talawid Makoa/Mekar Sari Laghaeng Batusenggo Mahuneni	Radius S.I	Rp. 750.000,-
7.	Siau Barat Utara	Kinali Hiung Kiawang Kawahang Batubulan Nameng Mini Winangun	Radius S.I	Rp. 750.000,-
8.	Siau Timur	Bahu Akesimbeka	Radius S.I	Rp. 750.000,-

		Bebali Tarorane Tatehadeng Dame Karatung Buise Kanang Lia Deahe Apelawo Bukide Dame I Karatung I Lia I		
9.	Siau Timur Selatan	Tapile Buhias Balirangen Biau Bandil Sawang Pangirolong Mala Binalu Kalihiang Lahopang Pahepa Matole Biau Seha	Radius S.I	Rp. 750.000,-
10.	Siau Tengah	Lai Salili Beong Dompase	Radius S.I	Rp. 750.000,-
<b>Total Radius : 10 Kecamatan - 93 Kelurahan/Desa</b>				

## 2. Kabupaten Kepulauan Sangihe

No.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	RADIUS	BIAYA
1.	Tahuna	Sawang Bendar Apeng Sembeka Mahena Soataloara I Soataloara II Bungalawang Manente Santiago	Radius I	Rp. 60.000,-
2.	Tahuna Timur	Lesa Batulewehe	Radius I	Rp. 60.000,-

		Tidore Tona I Tona II Enengpahembang Tapuang Dumuhung		
3.	Tahuna Barat	Pananekeng Angges Mitung Beha Akembawi Beha Baru	Radius I	Rp. 60.000,-
4.	Tabukan Utara	Lenganeng Tarolang Tola Bowongkulu Petta Bengketang Kalurae Utaurano Nahasahabe Beha Kalekube Mala Bahu Kalasuge Pusunge Moade Petta Timur Petta Selatan Petta Barat Likuang Raku Kalekube I Bowongkulu I Naha I	Radius II	Rp. 100.000,-
5.	Tabukan Selatan	Mandoi Malamenggu Birahi Binebas Pulau Batuwingkung Lesabe Bentung Simueng Laotongan Bulo Lesabe I Kalagheng	Radius III	Rp. 200.000,-
		Bukide	Radius V	Rp. 500.000,-

		Palareng		
6.	Tabukan Selatan Tengah	Lehupu Tambung Salurang Hangke Bowone Tenda Aha Patung	Radius III	Rp. 200.000,-
		Beeng Beeng Laut Beeng Darat	Radius V	Rp. 500.000,-
7.	Tabukan Selatan Tenggara	Basauh Tumalede Dalokaweng Sampakang Malisade	Radius IV	Rp. 300.000,-
		Pintareng	Radius V	Rp. 500.000,-
8.	Tabukan Tengah	Bowongkali Kulur II Kulur I Bira Kuma Bungalawang Miulu Gunung Talengen Biru Rendingan Tariangbaru Sensong Palahanaeng Timbelang Palelangen Malueng Kuma I	Radius IV	Rp. 300.000,-
9.	Kendahe	Kendahe Dua Kendahe Satu Talawid Tarianglama Pempalaraeng Mohongsawang	Radius II	Rp. 100.000,-
		Lipang Kawio Kawaluso	Radius V	Rp. 500.000,-
10.	Manganitu	Barangka Barangkalang Belengang	Radius II	Rp. 100.000,-

		Lebo Sesiwung Kauhis Karatung II Karatung I Mala Manumpitaeng Taloarane Nahepese Tawoali Hiung Bakalaeng Pinebentengan Taloarane I Bengka		
11.	Manganitu Selatan	Ngalipaeng Dua Ngalipaeng Satu Sowaeng Lapango Laine Kaluwatu Mawira Lapepahe Pindang Lehimi Teriang Lapango I	Radius IV	Rp. 300.000,-
		Bebalang Batunderang	Radius V	Rp. 500.000,-
12.	Tatoareng	Para Mahengetang Kahakitang Kalama Dalako Bembanahe Taleko Batusaiki Para I	Radius S.I	Rp. 750.000,-
13.	Tamako	Mahumu Makalekuhe Bebu Kalinda Pananaru Dagho Menggawa I Pokol Balane Binala Nagha Satu Nagha Dua	Radius III	Rp. 200.000,-



		Ulungpeliang Lelipang Menggawa II Kalama Darat Mahumu I Mahumu II Kalinda I Hesang		
14.	Nusa Tabukan	Nusa Nanedakele Bukide Bukide Timur Nanusa	Radius V	Rp. 750.000,-
15.	Kepulauan Marore	Kawio Marore Matutuang	Radius V	Rp. 750.000,-
<b>Total Radius : 15 Kecamatan - 169 Kelurahan/Desa</b>				

### 3. Kabupaten Kepulauan Talaud

No.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	RADIUS	BIAYA
1.	Kabaruan	Pangeran Pantuge Kabaruan Mangaran Kordakel Bulude Rarange Taduna Kabaruan Timur Pantuge Barat Bulude Selatan Panulan	Radius S.II	Rp 1.500.000,-
2.	Damau	Peret Taduwale Damau Akas Birang Ighik Damau Bawone Akas Balane	Radius S.II	Rp 1.500.000,-
3.	Lirung	Lirung Sereh Musi Lirung I Talolang Lirung Matane	Radius S.II	Rp 1.500.000,-

		Sereh I		
4.	Salibabu	Bitunuris Salibabu Balang Salibabu Utara Dalum Bitunuris Selatan	Radius S.II	Rp 1.500.000,-
5.	Kalongan	Alude Kalongan Kalongan Selatan Kalongan Utara Musi I	Radius S.II	Rp 1.500.000,-
6.	Morongge	Morongge Selatan Morongge Selatan I Morongge Selatan li Morongge Morongge I Morongge II	Radius S.II	Rp 1.500.000,-
7.	Melonguane	Maredaren Kiama Melonguane Mala Sawang Tarun Kiama Ambela Melonguane Barat Melonguane Timur Kiama Barat Tarun Selatan Mala Timur Sawang Utara	Radius S.II	Rp 1.500.000,-
8.	Melonguane Timur	Bawombaru Utara Tule Tule Utara Tule Tengah Bawombaru Bawombaru Tengah	Radius S.II	Rp 1.500.000,-
9.	Beo	Bengel Beo Bantik Bantik Lama Beo Barat Beo Timur	Radius S.II	Rp 1.500.000,-
10.	Beo Utara	Awit Selatan Makatara Makatara Timur Lobbo	Radius S.II	Rp 1.500.000,-

		Lobbo I Rae Rae Selatan Awit		
11.	Beo Selatan	Matahit Pampalu Rusoh Niampak Niampak Utara Tarohan Tarohan Selatan	Radius S.II	Rp 1.500.000,-
12.	Rainis	Tabang Barat Nunu Rainis Bantane Tabang Alo Alo Utara Perangen Nunu Utara Rainis Batu Penga Bantane Utara	Radius S.II	Rp 1.500.000,-
13.	Tampan'Amma	Amat Selatan Tuabatu Binalang Riung Dapalan Amat Ganalo Dapihe Tuabatu Barat Binalang Selatan Riung Utara	Radius S.II	Rp 1.500.000,-
14.	Essang	Maririk Essang Lalue Bulude Essang Selatan Lalue Tengah Lalue Utara Bulude Selatan	Radius S.II	Rp 1.500.000,-
15.	Essang Selatan	Kuma Selatan Sambuara Sambuara Satu Ensem Ensem Timur Batumbalango	Radius S.II	Rp 1.500.000,-

		Ambia Ambia Utara Kuma		
16.	Pulutan	Daran Utara Pulutan Pulutan Utara Pulutan Selatan Daran	Radius S.II	Rp 1.500.000,-
17.	Gemeh	Malat Utara Mamahan Bambung Taturan Gemeh Arangkaa Malat Apan Taruan Bannada Lahu Mamahan Barat Bambung Timur Gemeh Raamata Gemeh Wantane	Radius S.II	Rp 1.500.000,-
18.	Nanusa	Karatung Selatan Kakorotan Marampit Laluhe Dampulis Karatung Marampit Timur Dampulis Selatan Karatung Tengah	Radius S.II	Rp 1.500.000,-
19.	Miangas	Miangas	Radius S.III	Rp 2.000.000,-
<b>Total Radius : 19 Kecamatan - 153 Kelurahan/Desa</b>				



Ditetapkan di : Tahuna  
 Pada Tanggal : 02 Januari 2018  
 Ketua,

H. Amirudin Hineho, S.Ag  
 NIP. 19631125.198703.1.004

**TAKSIRAN PANJAR BIAYA PERKARA  
PENGADILAN AGAMA TAHUNA TAHUN 2018**

NO.	URAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Panjar Biaya Perkara Voluntaire		Sesuai Radius panggilan
2.	Panjar Biaya Perkara Contentiosa		Sesuai Radius panggilan
3.	Panjar Biaya Talak Ghoib		Sesuai Radius panggilan
4.	Panjar Biaya Verzet		Sesuai Radius panggilan
5.	Panjar Biaya Banding		Sesuai Radius panggilan
6.	Panjar Biaya Intervensi		Sesuai Radius panggilan
7.	Panjar Biaya Kasasi		Sesuai Radius panggilan
8.	Panjar Biaya Peninjauan Kembali (PK)		Sesuai Radius panggilan
9.	Panjar Biaya Sita/Angkat Sita		Sesuai Radius panggilan
10.	Panjar Pemeriksaan setempat		Per lokasi yang berbeda wilayah kecamatan
11.	Panjar Biaya Eksekusi Lelang		Belum termasuk biaya pengosongan pasca lelang
12.	Panjar Biaya Eksekusi Riil/Natura		Belum termasuk biaya keamanan (Polisi)
13.	Panjar Biaya Konsignasi		Sesuai Radius panggilan

## Catatan:

1. Radius Panggilan Khusus yang didaftarkan pada saat pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Tahuna menggunakan Radius dari tempat persidangan.
2. Perkara Tabayun Pengadilan Agama Tahuna menggunakan radius berdasarkan wilayah dan ditambah biaya pengiriman pos Rp. 35.000,-.



Ditetapkan di : Tahuna  
Pada Tanggal : 02 Januari 2018  
Ketua,

**H. Amirudin Hineho, S.Ag**  
NIP. 19631125.198703.1.004

**Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Pemeriksaan Setempat, Sita Dan Biaya Eksekusi Pada Pengadilan Agama Tahuna**

I. Panjar Biaya Tingkat Pertama

Radius I : Besar biaya perkara persatu kali panggilan Rp. 60.000,- (sesuai radius)

No.	Rincian Peruntukan	Jenis Perkara		
		CG	CT	Voluntair
1.	Pendaftaran (disetor Kas Negara)	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-
2.	Biaya proses/ATK	Rp. 70.000,-	Rp. 70.000,-	Rp. 70.000,-
3.	Panggilan :			
	CG 2 x 3	Rp. .000,-	Rp. .000,-	Rp. .000,-
	CT 3 x 4	Rp. .000,-	Rp. .000,-	Rp. .000,-
	Vol. 4 x ...	Rp. .000,-	Rp. .000,-	Rp. .000,-
4.	Redaksi	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-
5.	Materai	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. .000,-</b>	<b>Rp. .000,-</b>	<b>Rp. .000,-</b>

Catatan : Radius II dst (menyesuaikan radius)

II. Panjar Biaya Banding

Radius I : Besar biaya perkara persatu kali panggilan Rp. 60.000,- (sesuai radius)

No.	Rincian Peruntukan	Rincian Biaya
1.	Pendaftaran (disetor Kas Negara)	Rp. 50.000,-
2.	Biaya Proses/ATK	Rp. 150.000,-
3.	Biaya Pemberitahuan Banding	Rp. 60.000,-
4.	Biaya Penyampaian Memori Banding	Rp. 60.000,-
5.	Biaya Penyampaian Kontra Memori Banding	Rp. 60.000,-
6.	Biaya Pemberitahuan Inzage (P+T)	Rp. 100.000,-
7.	Biaya Kirim Biaya Banding melalui Bank/Kantor Pos	Rp. 30.000,-
8.	Biaya penggandaan dan pengiriman berkas perkara banding	Rp. 100.000,-
9.	Biaya Pemberitahuan Amar Putusan Banding (P+T)	Rp. 100.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 710.000,-</b>

Catatan : Radius II dst (menyesuaikan radius)

III. Panjar Biaya Kasasi

Radius I : Besar biaya perkara persatu kali panggilan Rp. 60.000,- (sesuai radius)

No.	Rincian Peruntukan	Rincian Biaya
1.	Pendaftaran (disetor Kas Negara)	Rp. 50.000,-
2.	Biaya Proses di Mahkamah Agung	Rp. 500.000,-
3.	Biaya Pemberitahuan Kasasi	Rp. 60.000,-
4.	Biaya Penyampaian Memori Kasasi	Rp. 60.000,-
5.	Biaya Penyampaian Kontra Memori Kasasi	Rp. 60.000,-
6.	Biaya Pemberitahuan Inzage (P+T)	Rp. 100.000,-
7.	Biaya Pengiriman Biaya Kasasi melalui Bank/Kantor Pos	Rp. 30.000,-
8.	Biaya penggandaan dan pengiriman berkas Kasasi Ke MA	Rp. 100.000,-
9.	Biaya Pemberitahuan Amar Putusan Kasasi (P+T)	Rp. 100.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.060.000,-</b>

Catatan : Radius II dst (menyesuaikan radius)

IV. Panjar Biaya Peninjauan Kembali (PK)

Radius I : Besar biaya perkara persatu kali panggilan Rp. 60.000,- (sesuai radius)

No.	Rincian Peruntukan	Rincian Biaya
1.	Pendaftaran (disetor Kas Negara)	Rp. 200.000,-
2.	Biaya Proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung	Rp. 2.500.000,-
3.	Biaya Pemberitahuan Pernyataan dan alasan PK	Rp. 60.000,-
4.	Biaya Pemberitahuan jawaban atas permohonan PK	Rp. 60.000,-
5.	Biaya Pengiriman Biaya PK melalui Bank/Kantor Pos	Rp. 30.000,-
6.	Biaya penggandaan dan pengiriman berkas PK Ke MA	Rp. 100.000,-
7.	Biaya Pemberitahuan Amar Putusan PK (P+T)	Rp. 100.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 3.050.000,-</b>

Catatan : Radius II dst (menyesuaikan radius)

V. Panjar Biaya Pemeriksaan Setempat

Radius I : Besar biaya perkara persatu kali panggilan Rp. 60.000,- (sesuai radius)

No.	Rincian Peruntukan	Rincian Biaya
1.	Pemberitahuan Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (P + T)	Rp. 100.000,-
2.	Pemberitahuan Pelaksanaan Pemeriksaan setempat kepada Lurah setempat	Rp. 60.000,-
3.	Petugas Kelurahan	Rp. 60.000,-
4.	Transportasi ke Lokasi	Sesuai Kebutuhan
5.	Pengamanan	Sesuai Kebutuhan
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. .000,-</b>

Catatan : Radius II dst (menyesuaikan radius)

VI. Panjar Biaya Sita

Radius I : Besar biaya perkara persatu kali panggilan Rp. 60.000,- (sesuai radius)

No.	Rincian Peruntukan	Rincian Biaya
1.	Penetapan Sita (disetor Kas Negara )	Rp. 25.000,-
2.	Materai Penetapan sita	Rp. 6.000,-
3.	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita (P+ T)	Rp. 100.000,-
4.	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita kepada Lurah setempat	Rp. 60.000,-
5.	Biaya untuk 2 (dua) orang saksi @ 50.000,-	Rp. 100.000,-
6.	Biaya Penyampaian Berita Acara Penyitaan (P + T)	Rp. 100.000,-
7.	Biaya Penyampaian Berita Acara Penyitaan kepada Lurah setempat	Rp. 60.000,-
8.	Biaya Pencatatan/pengangkatan Sita di BPN	Sesuai tarif BPN
9.	Biaya penyampaian Berita Acara penyitaan kepada BPN	Rp. 60.000,-
10.	Transportasi	Sesuai kebutuhan
11.	Biaya Pengamanan	Sesuai kebutuhan
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. .000,-</b>

Catatan : Radius II dst (menyesuaikan radius)

VII. Panjar Biaya Sita Eksekusi

Radius I : Besar biaya perkara persatu kali panggilan Rp. 60.000,- (sesuai radius)

No.	Rincian Peruntukan	Rincian Biaya
1.	Penetapan Sita disetor ke Kas negara	Rp. 25.000,-
2.	Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi kepada (P + T)	Rp. 100.000,-
3.	Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi kepada Lurah setempat	Rp. 50.000,-
4.	Dua orang Saksi	Rp. 100.000,-
5.	Transportasi ke Lokasi	Sesuai Kebutuhan
6.	Pengamanan	Sesuai Kebutuhan
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. .000,-</b>

Catatan : Radius II dst (menyesuaikan radius)

VIII. Panjar Biaya Eksekusi

Radius I : Besar biaya perkara persatu kali panggilan Rp. 60.000,- (sesuai radius)

No.	Rincian Peruntukan	Rincian Biaya
1.	Penetapan Eksekusi (disetor Kas Negara )	Rp. 25.000,-
2.	Panggilan untuk Aanmaning (P+T)	Rp. 100.000,-
3.	Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi (P+T)	Rp. 100.000,-
4.	Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi ke Lurah setempat	Rp. 60.000,-
5.	Saksi	Rp. 150.000,-
6.	Penyampaian Salinan Berita Acara Eksekusi (P+T)	Rp. 100.000,-
7.	Penyampaian Salinan Berita Acara Eksekusi kepada Lurah/Kades dan BPN	Rp. 100.000,-
8.	Penyerahan/Pencatatan Berita Acara Eksekusi kepada BPN	Sesuai tarif
9.	Pengamanan	Sesuai Kebutuhan
10.	Materai Penetapan	Rp. 6.000,-
11.	Transportasi	Sesuai Kebutuhan
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. .000,-</b>

Catatan : Radius II dst (menyesuaikan radius)

IX. Panjar Biaya Lelang

Radius I : Besar biaya perkara persatu kali panggilan Rp. 60.000,- (sesuai radius)

No.	Rincian Peruntukan	Rincian Biaya
1.	Melakukan penjualan dimuka umum / lelang atas perintah Pengadilan	Rp. 25.000,-
2.	Tarif disesuaikan dengan yang berlaku pada juru lelang	Rp. .000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. .000,-</b>



Ditetapkan di : Tahuna  
 Pada Tanggal : 02 Januari 2018  
 Ketua,

**H. Amirudin Hineho, S.Ag.**  
 NIP.19631125.198703.1.004